

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA) BEKASI DENGAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR TENTANG PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: A. 0008/UNISMA.RKT/E/MoU/0008.P/II/2024

Nomor: 5697/UNIDA/FT-w/VII/1445

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (10-02-2024), telah ditandatangani **Nota Kesepahaman** antara:

1. Dr. Amin, S.Pd., M.Si.

Rektor Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 83 Kota Bekasi telp: (021) 8802015, 8808851, 8801027, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. Rektor Universitas Darussalam Gontor yang beralamat di Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan dalam rangka kerja sama tridharma dan pengembangan perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini mengenai hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku setiap saat di masing-masing negara pihak, akan berusaha untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antara PARA PIHAK atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pihak 1	Pihak 2
W/	DE

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menunjang terlaksananya merdeka belajar kampus merdeka.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Memorandum Of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA).

PASAL 4 MASA BERLAKU KESEPAKATAN

- Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan pertimbangan dan perubahan yang telah disepakati bersama;
- (2) Jika PARA PIHAK berkeinginan untuk memperluas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan ini, maka akan dibuat sebuah perjanjian yang tegas secara tertulis;
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam pasal ini, salah satu pihak dapat mengakhiri kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain terkait dengan maksud untuk mengakhiri kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa tuntutan atau proses hukum;
- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak mempengaruhi setiap kegiatan civitas akademik yang telah memulai atau diterima oleh salah satu PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Untuk mengimplementasikan program-program yang telah disebutkan sebelumnya, perwakilan dari setiap pihak dapat mengusulkan, bernegosiasi dan menyusun rincian kesepakatan. Rincian kesepakatan ini termasuk perihal pengaturan keuangan akan ditetapkan dalam kesepakatan khusus.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

Kedua belah PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol (force majeure) yang wajar dari salah satu PIHAK dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pihak I	Pihak 2	7
m.	-DK	1
halaman 2 dari	3	

PASAL 8 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik PARA PIHAK.
- Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA, Universitas Islam 45 Bekasi

Nama : Ria Marginingsih, S.E., M.B.A

Jabatan : Kepala UPT Kerjasama dan Pengembangan Usaha

Alamat : Jl. Cut Meutia, No. 83. Kota Bekasi Telepon : 021-8808851 / 082147081442

Email : kerjasama@unismabekasi.ac.id

PIHAK KEDUA, Universitas Darussalam Gontor

Nama : Dr. Agus Budiman, M.Pd. Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah

Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa

Timur

Telepon: 081333731713

Email : @rektorat@unida.gontor.ac.id

PASAL 9 PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

METERAL TEMPEL SIAAEALAUT3277829 Dr. Amin, S.Pd., M.Si., S.

Prof. Or. KH. Bamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.

Pihak 1 Pihak 2
halaman 3 dari 3